

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang istilah umumnya diwujudkan dalam kata nikah atau tazwij, dan merupakan upacara ritual yang sakral.²

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan

¹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 26.

²Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia*. vol. 7, no. 2, Desember (2016): h. 413.

menurut hukum masing-masing kepercayaan dan kepercayaannya. Selain itu, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa tidak boleh ada perkawinan di luar yang berbeda agama dan kepercayaan. Kemudian menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang relevan adalah UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954, namun kewajiban Pencatat Nikah diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955 dan No. 2 Tahun 1954. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, perkawinan Islam dilakukan oleh Pencatat Nikah.³

Di Indonesia yang merupakan negara hukum, perkawinan diatur dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia pada hakekatnya telah memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Sejak Kongres Perempuan Indonesia perdana pada tahun 1928, tuntutan ini

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 48.

diulang-ulang dengan harapan dapat meningkatkan kedudukan perempuan dalam perkawinan.⁴

Nikah siri dikenal dengan masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan pemerintah. Meskipun perkawinan yang tidak dicatatkan ini sah secara agama, pemerintah tidak mengakuinya untuk tujuan administratif. Oleh karena itu, tidak ada akibat dari pernikahan siri yang dapat diproses secara hukum.⁵ Secara umum, nikah siri sama saja dengan memperbolehkan hidup bersama di luar nikah dan hal ini sangat merugikan pihak-pihak terkait terutama perempuan, apalagi jika sudah ada anak yang lahir. Mereka yang lahir dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak di luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan hal lain secara hukum tidak memiliki ayah.

⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 35.

⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan...*, h. 49.

Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari pernikahan siri dan mereka beranggapan yang penting nikahnya sah secara agama tanpa berfikir dampak terhadap perempuan dan anaknya untuk kedepannya nanti. Setelah mereka memiliki anak, mereka baru memahami bahwasanya syarat membuat akta kelahiran diharuskan disertai dengan buku nikah. Dan ketika anak sudah besar, banyak kebutuhan-kebutuhan yang persyaratannya memerlukan buku nikah. Maka dari itu mereka yang mengalami hal tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinannya secara negara. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mendaftarkan pernikahannya. Dalam arti, jika kita tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, itu tidak berarti bahwa kita melakukan kejahatan. Tetapi ini memiliki konsekuensi hukum tertentu yang merugikan perempuan dan anak-anak. Namun, tidak semua perkara yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim. Dan ada saja perkara yang tidak dikabulkan karena satu dan lain hal.

Sudah menjadi tugas pengadilan agama untuk melaksanakan itsbat nikah karena pengadilan agama yang merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶ Peradilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam bidang perkawinan itu adalah perkara itsbat nikah.

Berbicara tentang itsbat nikah, tentunya pemikiran kita akan terkait dengan sesuatu yang tidak pantas untuk suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Terkadang peristiwa ini

⁶Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-cimahi.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pada jam 20.36 Wib.

dirasakan masyarakat sebagai suatu kelalaian mengapa pada saat itu tidak mendaftarkan perkawinan yang telah dilaksanakannya. Namun kenyataan di masyarakat, seolah-olah jika nikah secara agama dianggap sah dan cukup, tetapi ketika berhadapan dengan negara, maka ada sesuatu yang mengharuskan mereka untuk suka atau tidak suka harus mentaatinya.

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapat pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.⁷

Itsbat nikah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkan. Jika dilihat dari segi ini, sejalan dengan salah satu tujuan dari pungutan itu sendiri, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman modern ini, pembuktian perkawinan di mata hukum

⁷Armalina dan Ardiana Hidayah, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*”, Solusi, Vol. 18, no. 1, Januari (2020): h. 20.

sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, seperti memperoleh warisan, harta bersama, dan lain-lain.⁸

Pencatatan perkawinan berupaya mencapai penyimpanan perkawinan dalam masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pencatatan perkawinan yang ditunjukkan oleh Akta Nikah, yang masing-masing suami dan istri mendapat penyelesaiannya, pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi atau memperoleh hak-haknya masing-masing jika terjadi perselisihan atau pertentangan di antara mereka atau jika salah satu dari mereka berselisih. tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta ini, suami istri memiliki bukti otentik pernikahan mereka.⁹

Pendaftaran perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa ketentuan hukum. Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan, “Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

⁸Armalina dan Ardiana, “Dasar Pertimbangan Hakim...”. h. 21-22.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 91.

undangan yang berlaku.”¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 5 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6. Memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Perkawinan yang dicatatkan negara memberikan perlindungan hukum apabila dikemudian hari timbul masalah dalam ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum . Namun, masih ada sejumlah besar pernikahan yang tidak tercatat atau tidak terdaftar. Dalam hukum Islam, perkawinan di luar nikah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat-syarat perkawinan. Namun, perkawinan tidak tercatat menurut hukum negara, negara

¹⁰Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan...*, h. 36.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 93.

tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.¹²

Negara Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan atas nikah siri (Itsbat nikah). Namun ternyata, masih ada perkara yang tidak dikabulkan atau tidak diterima oleh hakim. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menelusuri jalannya pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama dan Pertimbangan hakim atas dikabulkan dan ditolaknya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dan mendokumentasikannya dalam karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN *ITSBAT* NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA SERANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut?

¹²Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 26.

1. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas dikabulkan dan ditolaknya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukum dalam menerima perkara itsbat nikah dalam bentuk studi kasus di Pengadilan Agama Serang yang berjudul Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Serang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Serang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas dikabulkan dan ditolaknya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan itsbat nikah bagi nikah siri di Pengadilan Agama Serang, serta pertimbangan hakim untuk disetujui atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang.

2. Secara Praktis

Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai informasi atau pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan guna memperoleh kepastian hukum, serta sebagai masukan bagi praktik-praktik perkawinan yang terkait dengan hukum agama dan di luar lingkup aturan agama.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menjadikan beberapa Penelitian terdahulu sebagai acuan, diantaranya:

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alasan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Dibawah Umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm) Oleh: Amalia Utary 1601110002 UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020. ¹³	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian ini berfokus pada penetapan itsbat nikah bagi pasangan yang masih dibawah umur dan lokasi penelitian di PA Banjarnasin. Sedangkan pada

¹³Amalia Utary, *Alasan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Istbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Dibawah Umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020)

			<p>penelitian saya fokus penelitiannya berfokus pada itsbat nikah pada pernikahan siri yang ada di PA Serang.</p>
2.	<p>Pendapat Hakim Terhadap Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto.</p> <p>Oleh: Muhammad Nurhadi 10100113038</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini</p>

	UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019. ¹⁴	penelitian kualitatif dan sumber data yang dihasilkan melalui wawancara dengan pejabat pengadilan.	berfokus pada itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di PA Jeneponto. Sedangkan penelitian saya berfokus opada itsbat nikah terhadap pernikahan siri di PA Serang.
3.	Itsbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Pasir Pangairan Menurut Undang-Undang Nomor	Persamaan penlitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya

¹⁴Muhammad Nurhadi, *Pendapat Hakim Terhadap Istbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

	<p>1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh: Widya Melati Sukma 151010094 UIR Pekanbaru pada tahun 2019.¹⁵</p>	<p>saya terletak pada metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan persamaannya yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah dikabulkan.</p>	<p>adalah terletak pada rumusan masalahnya, penelitian ini mengungkapkan 3 rumusan masalah sedangkan penelitian saya hanya mengungkapkan 2 rumusan masalah. Dan juga terletak pada lokasi penelitian nya.</p>
--	--	---	---

¹⁵Widya Melati Sukma, *Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pangairan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Riau: UIR Pekanbaru, 2019)

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁶

Itsbat nikah adalah perbuatan menikah. Secara hukum itsbat nikah diatur dengan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), padahal kedudukan hukum KHI bukan termasuk dalam tata urutan perundangan. Hakikat itsbat nikah adalah penetapan. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang di itsbatkan tetap sah karena

¹⁶Arti Kata Pelaksanaan menurut KBBI, <https://jagokata.com> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pada jam 11.20 Wib

perkawinan yang di itsbatkan berfungsi administratif. Kedudukan itsbat nikah merupakan bagian dari perlindungan hukum dan kepastian hukum. Kedudukan KHI yang mengatur lebih rinci tentang itsbat nikah berfungsi regulatif di tengah kekosongan hukum materil peradilan agama. Selain itu, hakim dapat menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat itsbat nikah adalah penetapan.¹⁷

Dalam linguistik, pernikahan berarti pertemuan. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut usul dan ahli bahasa, arti pernikahan yang sebenarnya adalah hubungan, sedangkan akad adalah istilah *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.¹⁸

Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan dikenal dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak

¹⁷Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manahij*, Vol.11 no. 2, 2017, h. 233-246.

¹⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), h. 1.

memiliki kekuatan hukum. Jika dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dianggap sah menurut hukum dan hak keperdataannya berhubungan dengan ibunya. Artinya anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, masih ada saja masyarakat yang melakukan nikah siri. Mereka ingin mendaftarkan pernikahannya jika memiliki kepentingan dengan mengajukan akta nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu

perkawinan, karena suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat; dan pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁹

Dalam fikih Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakan nikahnya dari istri atau jemaahnya, meskipun mereka adalah anggota keluarga yang sama. Selain itu, dikatakan bahwa Mazhab Maliki melarang nikah siri, pernikahan tersebut dapat dibatalkan, dan pelakunya dapat

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 107.

diancam dengan hukuman cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga melarang nikah siri. Khalifah Umar bin Khattab diperintahkan untuk mempublikasikan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, dan dia pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.²⁰

Istilah perkawinan di bawah tangan atau nikah siri muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum.²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²²

Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁰Rifdan dan Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), h. 61-62.

²¹Rifdan dan Muhammadong, *Tata Kelola...*, h. 63.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif, karena peneliti mengintrestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.²³

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Serang.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu memakai deskriptif normatif, maksudnya dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

4. Sumber Data

Sumber penulis untuk penelitian ini menghubungkan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan pokok bahasan; Akibatnya, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Menggunakan informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang melalui wawancara langsung dengan informan.

²³Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1, hlm. 27

b. Data Sekunder

Sumber khusus digunakan untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, esai, dan karya tulis lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar²⁴ yang ada di Pengadilan Agama Serang.

b. Wawancara

Pertemuan dua orang ketika informasi dan ide dipertukarkan melalui sesi tanya jawab disebut sebagai wawancara. Ketika seorang peneliti ingin melakukan analisis pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut, serta ketika peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang responden, wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data.²⁵

²⁴Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), h. 135.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 231.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁶ Peneliti mencatat dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penulis proposal skripsi ini menganalisisnya dengan menggunakan metode data kualitatif induktif²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman umum tentang pemahaman yang tidak ditentukan sebelumnya tetapi dicapai melalui studi tentang realitas sosial.

7. Pedoman Penulisan

Didalam penulisan proposal skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 240.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 245.

- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan meliputi Latar belakang masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum Pengadilan Agama Serang meliputi: Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang, Letak Geografis dan Demografis, Struktur Organisasi serta Tugas dan Tanggung jawab petugas Pengadilan Agama Serang, dan Visi Misi Pengadilan Agama Serang.

Bab III, Landasan teori meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, penghalang perkawinan, pencatatan perkawinan. Kawin siri meliputi pengertian perkawinan siri, sebab terjadinya perkawinan

siri. dan istbat nikah meliputi pengertian istbat nikah, dasar hukum istbat nikah, prosedur pelaksanaan istbat nikah, akibat hukum istbat nikah.

Bab IV, Pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Serang, pertimbangan hakim atas dikabulkan dan ditolaknya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang.

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan dan saran.